BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 337 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya rotasi/mutasi pegawai di lingkup Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya yang terlibat dalam tim teknis penyusun angka inflasi Kota Salakan Tahun 2023 sesuai surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : B-1691/72014/KA.110/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023, maka perlu menetapkan pejabat yang masuk dalam Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim penyusun angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Keputusan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim penyusun angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
4. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : B-1691/72014/KA.110/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah sebagaiman dimaksud pada diktum KEDUA, terdiri dari :
a. tim penyusun angka inflasi daerah; dan
b. tim teknis penyusun angka inflasi daerah.

KEEMPAT : Tim Penyusun Angka Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan Penyusunan Nilai konsumsi dasar (NKD) berdasarkan metode sister city;
b. melakukan Penyusunan kuesioner Survei HK modifikasi;
c. melakukan penentuan Responden survei Harga Konsumen (HK);
d. melakukan pendataan bulanan Survei harga konsumen;
e. melakukan Penyusunan lembar kerja relatif harga (RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK);
f. melakukan pengolahan Data Harga Konsumen (HK) Bulanan;
g. melakukan Perhitungan angka inflasi kota salakan;
h. melakukan Sinkronisasi, Fenomena dan Diseminasi Data;
i. melakukan Diseminasi angka inflasi Kota Salakan setiap bulan;
j. menyusun Laporan Tahunan angka Inflasi Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan secara berkala.

KELIMA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 AGUSTUS 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Anggota
10.	Staf Bagian Perekonomian	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 337 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN ANGKA INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM		JENIS KEGIATAN
1.	Paisal Pahil Muhammad,S.Sos	Kepala Bagian Perekonomian	Penanggung Jawab	1	Bertanggung Jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;	Penyusunan Nilai Konsumsi Dasar (NKD) berdasarkan Metode Sister City
2.	Abdi Amin, SE, MM	Kepala BPS Kab.Banggai Kepulauan	Ketua	2	Mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;	
3.	Putri Nurhadiyanti,SST	Staf BPS Kab.Banggai Kepulauan	Wakil Ketua	3	Melakukan Penyusunan Lembar Kerja Nilai Konsumsi Dasar;	
4.	Nur Aulia.SST	Staf BPS Kab.Banggai Kepulauan	Koordinator	1	Bertanggung jawab terkait pelaksanaan pendataan responden berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK	Penyusunan Kuesioner Survei HK modifikasi
5.	Nuriyani Tangiduk,SE	Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretaris			
6.	Suci Hikmayati,SST	Staf BPS Kab.Banggai Kepulauan	Anggota	2	Mengkoordiniir dan melakukan penyusunan kuesioner awal dan kuesioner bulanan survei HK;	
7.	Siti Hajar,S.Tr.Stat	Staf BPS Kab.Banggai Kepulauan	Anggota			
8.	Buhari E.Tilaar, SH	Kepala Sub.Bagian	Anggota	1	Bertanggung jawab dan	Penentuan Responden

9.	Roslin Pakaya, A.Ma	Pengendalian Distribusi Perekonomian Staf Bagian Perekonomian Setda	Anggota		Mengkoordiniir terkait pelaksanaan pendataan responden awal berdasarkan	survei HK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM		JENIS KEGIATAN
10.	Hardi Mayuna	Staf Bagian Perekonomian Setda	Anggota		komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK	
				2	Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan pendataan responden berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner HK	
				3	Melaksanakan pendataan responden awal berdasarkan komoditas, kualitas serta harga barang yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner awal HK 1.1, HK 1.2, HK 2.1, HK 2.2, HK 3, HK 4 dan H 6	
				1	Bertanggung jawab dan mengkoordinir atas kegiatan pendataan Bulanan Survei HK dengan menggunakan kuesioner bulanan yang sudah di susun	Pengawasan Pendataan Bulanan

				2	Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terkait pelaksanaan survei HK Bulanan	
				1	Bertanggung Jawab atas Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen	Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga(RH) dan Indeks Harga Konsumen (IHK)

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM		JENIS KEGIATAN
				2	Mengkoordinir Penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen	
				3	Melakukan penyusunan Lembar Kerja Relatif Harga dan Indeks Harga Konsumen	
				1	Bertanggung Jawab atas Pengolahan data HK bulanan	Pengolah Data HK Bulanan
				2	Mengkoordinir Pengolahan data HK bulanan	
				3	Melakukan Pengolahan data HK bulanan	
				1	Bertanggung Jawab atas Ketersediaan data perhitungan angka inflasi	Perhitungan angka Inflasi Kota Salakan
				2	Mengkoordinir perhitungan angka inflasi	
				3	Melakukan perhitungan angka inflasi	

				1	Bertanggung Jawab atas Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data	Singkroni-sasi Fenomena dan Disemina-si Data
				2	Mengkoordinir Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data	
				3	Melakukan Singkronisasi, Pembahasan fenomena serta Diseminasi Data	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM		JENIS KEGIATAN
1.	Nujulan Sahadu, SE	Staf Bagian Perekonomia	Petugas Survei Harga Konsumen	1	Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.1)	Pendataan Bulanan Survei Harga Konsumen
2.	Meri Sila, SH	Staf Bagian Perekonomia	Petugas Survei Harga Konsumen			
3.	Hijrawati Abu, SE	Staf Bagian Perekonomia	Petugas Survei Harga Konsumen	2	Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-1.2)	
4.	Sunaryo, S.Pd	Staf Bagian Perekonomia	Petugas Survei Harga Konsumen			
5.	Eslina, S.Sos	Staf Bagian Perekonomia	Petugas Survei Harga Konsumen	3	Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-2.1)	
6.	Tri Novia Verani,SE	Staf Bagian Perekonomia	Petugas Survei Harga Konsumen			
7.	Yelprida Babo, S.KM	Staf Bagian Perekonomia	Petugas Survei Harga Konsumen	4	Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data	

					yang dikumpulkan (HK-2.2)	
				5	Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-3)	
				6	Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-4)	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM		JENIS KEGIATAN
				7	Melaksanakan pendataan survei HK Bulanan serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan (HK-6)	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR